



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 584.3/Kep.231-PSDA/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2020 - 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 584.3/Kep.342-Perek/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 – 2023 berakhir pada tanggal 17 April 2023;
 - c. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2020 - 2023;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6602);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengeloan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 584.3/Kep.342-Perek/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 – 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2020 – 2023, sebagai berikut :

- a. Nama : Dadi Sadali, SE
Jabatan : Ketua
- b. Nama : Hendi Rosmana, SE
Jabatan : Anggota

- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan bupati ini, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 584.3/Kep.342-Perek/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 – 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas pengabdian dan dedikasi selama menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 17 April 2023

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA